



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan masalah teknis pedoman pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap pedoman pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 tentang pedoman pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2009;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 06 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 1 ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 3 angka 1 huruf s, berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
s. Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara."
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah huruf e baru, berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
e. Alat bantu tuna netra (hanya untuk Pemilu anggota DPD) 1 (satu) lembar per TPS."
3. Ketentuan Lampiran halaman 1 romawi I angka 2, angka 17 diubah dan ditambah angka 19 baru, Lampiran halaman 2 romawi V angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"No	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
I. TPS						
2	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	benang kasur	Putih	-	3 gulung/TPS @20m/gulung	Tali pengikat juga digunakan untuk tali pengikat tanda pengenal
17	Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan daftar pemilih tambahan	kertas cetakan	Putih		50set/TPS	ditempel pada papan pengumuman, bahan pengecekan KPPS, & utk Wasilulap masing2 1(satu) set/rangkap, serta saksi peserta Pemilu
19	Sampul tempat anak kunci	Kertas, S.Kraft 80gram/m2	Putih atau coklat	12 x 16 cm	1 per TPS	Memuat tulisan No.TPS, Desa/Kel, Kec, dan Kab/kota

"No	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
V. KPU Kab/Kota						
1	Segel Pemilihan Umum;	Kertas		5 x 6 cm	28 segel. (4 segel utk BA ke Prov, dan 24 segel x TPS diwilayahnya. Kecuali untuk TPS yang menggunakan lebih dari 4 kotak, Jumlah segel disesuaikan dengan kebutuhan)	- Utk sampul BA. ke KPU Prov = 4 bh - 24 bh segel pemilu utk dikirim ke KPPS dalam wilayahnya melalui PPK/PPS, dengan ketentuan : a) 4 segel untuk 4 kunci kotak suara b) 20 segel untuk sampul SS, 5 sampul x 4 kotak. (Kecuali bagi TPS yang menggunakan lebih dari 4 kotak suara, jumlah Segel disesuaikan kebutuhan)

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso